

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

NOMOR : 001/TL.02.00/K.SA-06/01/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupateb/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabat dan mempunyai tugas serta fungsi sebagai berikut :
1. Pembina PPID yang dijabat oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan, dan
 - d. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.
 2. Tim Pertimbangan PPID yang dijabat oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 - b. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
 3. Atasan PPID yang dijabat oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;

- b. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Pejabat Eselon III yang membidangi Data dan Informasi dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Atasan PPID, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.
5. Petugas Pelayanan Informasi PPID dijabat oleh beberapa orang staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang membidangi Humas/Hubal dan atau Data dan Informasi, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan informasi di masing-masing bagian untuk PPID;
 - b. Menyerahkan bentuk fisik, softfile dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - c. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - d. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026;

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paniki Slau
Pada tanggal, 05 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO
KETUA,**



HENROLDs TATENGKENG, SS

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	HENROLDs TATENGKENG, SS	Ketua Bawaslu Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro	PEMBINA
2	JEL ABTUR NALENG, S.IP	Anggota Bawaslu Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro	TIM PERTIMBANGAN
3	RITHSA LEORY MAKANONENG, S.IP	Anggota Bawaslu Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro	TIM PERTIMBANGAN
4	RENO V. BAKARA, S.SOS	Koordinator Sekretariat	ATASAN PPID
5	QONITA, AMD.AK	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
6	OCTAVIANUS KATUHU, S.IP	Koordinator Subbag Administrasi	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
7	STEWART SALINDEHO, S.H	Koordinator Subbag P3SPH	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
8	JESSY TIEN EMPING, S.H	Koordinator Subbag P2H	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
9	GREIS I. MALINTOI, S.KOM	Staf / Pelaksana Teknis	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
10	DESMIATI A. JACOBUS, S.IP., M.SI	Staf / Pelaksana Teknis	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
11	ERICA A .R. KAKUNSI, S.E	Staf / Pelaksana Teknis	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12	PIETRO L. ASSAH	Staf / Pelaksana Teknis	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
13	CHRISTIANTO SALINDEHO, S.E	Staf / Pelaksana Teknis	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
14	ENRICO J. HAMBARI, S.PD	Staf / Pelaksana Teknis	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
15	SYARAFATA PUTRI, A.Md., A.B.	Staf / Pelaksana Teknis	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
16	RAY NALDI MANOI, S.IP	Staf / Pelaksana Teknis	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
17	MUHLIS, S.H	Staf / Pelaksana Teknis	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2026**

